



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460055, (024) 7460053, Faks. (024) 7460053
www.ft.undip.ac.id email: teknik@undip.ac.id

Rangkap ke-2

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

N o m o r: 2617 / PPWK07 / UN7.5.3.2/PM/2020

PELAKSANAAN PENUGASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK

antara

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

dengan

KETUA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK

tentang pe ngabdian kepada masyarakat dengan judul
**Pelatihan Pertanian Perkotaan Aquaponik Skala Usaha Berbasis Koperasi di RT3 RW 4 Kelurahan
Kandri**

Pada hari ini Jum'at, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, : Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, berdasarkan SK Rektor No. 05/UN7.P/KP/2019, tanggal 10 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Gedung Dekanat Fakultas Teknik Undip Tembalang, Semarang, dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Mardwi Rahdriawan, ST, MT : Ketua PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik, Dosen Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi pengabdian kepada masyarakat, yang berjudul:

Pelatihan Pertanian Perkotaan Aquaponik Skala Usaha Berbasis Koperasi di RT3 RW 4 Kelurahan Kandri

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana pengabdian kepada masyarakat, kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) yang dibebankan pada RKAT Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2020. Pembayaran dana pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan melalui Fakultas Teknik Universitas Diponegoro kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap pertama 70% dari Rp 8.000.000,00 atau sebesar Rp 5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah) dibayar setelah menyerahkan proposal dan kontrak pengabdian kepada masyarakat.
2. Tahap kedua 30% dari Rp 8.000.000,00 atau sebesar Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan pengabdian kepada masyarakat dengan rincian yang tertera pada pasal 6 ayat (3).

Pasal 3

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pajak dibebankan dari dana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak terjadi duplikasi judul dan atau isi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan menandatangani surat pernyataan orisinalitas bermaterai.
2. PIHAK KEDUA wajib mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakatnya sesuai dengan kriteria:
 - Teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat, atau;
 - Produk/sistem yang tersertifikat, atau;
 - Modul pelatihan, atau;
 - Artikel ilmiah yang dipublikasikan dan proseding/jurnal, atau;
 - Mitra dari belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum; atau
 - Artikel dalam media massa (Koran, majalah, dll), atau;
 - HKI.
3. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan atau pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA, tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau sedang melakukan postdoktoral atau sedang melakukan tugas lain dimana tugas sebagai dosen tidak dapat dijalankan secara penuh pada tahun 2020;
2. PIHAK KEDUA mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA:
 - a. Laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat dengan cover warna **hijau muda** dan dijilid *soft cover* balut biasa (langsung) sebanyak 1 (satu) eksemplar, dengan melampirkan:
 1. Ringkasan pengabdian kepada masyarakat, maksimal 1 (satu) halaman;
 2. Biodata dosen pengabdian dan mahasiswa;
 3. Capaian luaran berupa:
 - Teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat, atau;
 - Produk/sistem yang tersertifikat, atau;
 - Modul pelatihan, atau;
 - Artikel ilmiah yang dipublikasikan dan proseding/jurnal, atau;
 - Mitra dari belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum; atau
 - Artikel dalam media massa (Koran, majalah, dll), atau;
 - HKI.
 4. dokumentasi/ foto kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. 1 (satu) eksemplar laporan keuangan (jilid terpisah - lakban); dan
 - c. Hasil pengabdian kepada masyarakat (point a-b) dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. *Softcopy* pengabdian kepada masyarakat diunggah pada tautan **bit.ly/LaporanPkMFT2020**
4. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat dengan menyerahkan laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat dan lainnya seperti tersebut pada pasal 6 ayat (3) selambat-lambatnya 4 (empat) bulan yakni tanggal **30 Juni 2020**

Pasal 6

Laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk 1(satu) eksemplar *hardcopy* tersebut pada pasal 6 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas A4;
2. Jenis huruf Times New Roman, 12pt, spasi 1,5, kecuali ringkasan 1 spasi;
3. Warna cover hijau muda;
4. Jilid *soft cover* balut biasa (langsung);
5. Ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 7

1. Apabila PIHAK KEDUA belum menyerahkan sebagaimana yang tersebut pada pasal 6 ayat (3) pada waktu sebagaimana yang tersebut pada pasal 6 ayat (4):
 - a. Jika terlambat hingga 2 (dua) minggu, maka seluruh anggota akan dikaji kembali hak keikutsertaannya pada hibah pengabdian kepada masyarakat bersaing Fakultas Teknik pada tahun berikutnya;
 - b. Jika terlambat lebih dari 2 (dua) minggu, maka dana pengabdian kepada masyarakat tahap II tidak dapat dicairkan dan akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul dan atau isi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdapat duplikasi dengan judul dan atau isi pengabdian kepada masyarakat lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran atau itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana pengabdian kepada masyarakat yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Universitas Diponegoro.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini akan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihibahkan kepada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Pasal 10

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini, dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing diberi materai Rp 6.000,00 yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak dapat memilih Pengadilan Negeri Semarang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA
Dekan,

PIHAK KEDUA
Ketua Pengabdian,

Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, PhD.
NIP. 196702081994031005

Mardwi Rahdriawan, ST, MT
NIP. 196807261997021001